



**KERANGKA ACUAN KERJA
(K A K)**

**PROGRAM
PENINGKATAN SINERGI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH**

**KEGIATAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN BIDANG PERHUBUNGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
2020**

a. KETENTUAN UMUM

- A.** Nama Program : Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- B.** Nama Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan
- C.** Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- D.** Besar Anggaran : Rp.123.000.000,-
(Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah)
- E.** L o k a s i : Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
- F.** Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

b. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perhubungan memiliki peran sebagai pengarah dan pendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga transportasi menjadi salah satu komponen utama dalam perekonomian suatu daerah. Sistem transportasi yang baik dan mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah akan sangat mendukung dalam peningkatan kinerja ekonomi suatu daerah dan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang disesuaikan dengan potensi daerah.

Kegiatan koordinasi bidang perhubungan tahun 2018 meliputi hal-hal yang terkait dengan bidang transportasi, baik moda transportasi jalan, kereta api, angkutan sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara serta pengembangan system logistik barang dan jasa.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang terus membaik, dibutuhkan dukungan ketersediaan moda transportasi yang memadai dan dapat saling terintegrasi antar dan intra moda, baik transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara. Untuk melaksanakan semuanya itu diperlukan suatu kegiatan yang bersifat koordinatif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, termasuk di dalamnya unsur terkait, antara lain instansi vertical dan organisasi kemasyarakatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata, Sub Bagian Perhubungan yaitu: mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perhubungan, meliputi :

- a. menyiapkan bahan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang perhubungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan data di bidang perhubungan;
- c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perhubungan;
- d. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang perhubungan;
- e. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan Daerah di bidang perhubungan; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan Tahun 2020 yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- f. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- g. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Sumber Daya Manusia Di Bidang Transportasi.
- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda.
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- r. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
- s. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan.
- t. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
- u. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;
- v. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- w. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2019 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.

B. Permasalahan

Permasalahan dibidang perhubungan antara lain :

1. Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, Dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang yang direncanakan selesai pada Tahun 2023.
2. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - a. Perlunya pengembangan sistem transportasi jalan berbasis teknologi informasi.
 - b. Rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum, termasuk pelayanan simpul simpul terminal penumpang angkutan umum.
 - c. Tingginya penggunaan angkutan pribadi dan rendahnya penggunaan angkutan transportasi umum.
 - d. Kurangnya interkoneksi multi moda transportasi di Jawa Tengah.
3. Bidang Perkeretaapian
Perlunya reaktivasi jalur kereta api mati di Jawa Tengah.
4. Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan.
 - a. Perlunya pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.

- b. Perlunya peningkatan keselamatan transportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan di Jawa Tengah.
5. Bidang Transportasi Laut.
- a. Belum semua pelabuhan laut pengumpan regional yang ada di Jawa Tengah memiliki rencana induk pelabuhan.
 - b. Perlunya pengembangan pelayaran perintis pesisir selatan pulau Jawa.
 - c. Adanya rencana Pelimpahan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) pada pelabuhan status pengumpan regional.
6. Bidang Transportasi Udara.
- a. Perlunya percepatan pengembangan Bandara Jenderal Sudirman Purbalingga.
 - b. Perlunya pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa.
 - c. Perlunya pengembangan Bandara Ngloram, Blora.

C. Tujuan

Tujuan Kegiatan Penyusunan Bidang Perhubungan adalah untuk melakukan perumusan rekomendasi, kebijakan dan langkah-langkah operasional, melaksanakan pengkoordinasian terhadap kegiatan SKPD dan melakukan pemantauan serta evaluasi kebijakan dalam rangka membantu pimpinan mengambil keputusan melalui fasilitasi koordinasi dengan SKPD, Pemda Kab/Kota se Jateng serta stakeholder lainnya, sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan daerah.
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis nasional dan daerah
3. Rapat koordinasi dengan SKPD Prov. Jateng terkait dan Pemda Kab/Kota se Jateng.
4. *Focus Group Discussion* (FGD) bidang perhubungan.
5. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat (Kemendagri, kemenhub, Kemenko Perekonomian) dan stakeholder terkait (Angkasa Pura, Pelindo, dll).

D. Manfaat

Manfaat Kegiatan Penyusunan Bidang Perhubungan diharapkan dapat menjadi kegunaan praktis operasional sebagai bahan perumusan kebijakan publik dan kegunaan yang bersifat aplikatif, dimana infrastruktur dan perhubungan di Jawa Tengah dapat tersedia secara merata, pengembangan dan optimalisasi antar dan intermoda dapat terlaksana secara optimal yang harapannya akan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif serta mampu memberikan pemerataan ekonomi secara adil dan merata yang sesuai dengan potensi daerah.

E. Hasil Yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari Kegiatan Penyusunan Bidang Perhubungan ini adalah : Masyarakat mendapatkan pelayanan transportasi yang aman dan nyaman, serta tersedianya transportasi yang memadai melalui layanan angkutan massal perkotaan

dan memperlancar aktivitas transportasi antar dan intermodal jalan, kereta api, sungai dan danau, laut dan udara guna terwujudnya peningkatan perekonomian rakyat.

III. PELAKSANAAN PEKERJAAN

A. Rincian Kegiatan

1. Persiapan

Pada tahap ini dilakukan Rapat persiapan rencana kerja kegiatan.

2. Pelaksanaan

- a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Infrastruktur dan Perhubungan antar instansi terkait Provinsi, Kabupaten/kota;
- b. Rapat Koordinasi terkait peningkatan sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Rekomendasi perumusan kebijakan bidang perhubungan;

3. Pelaporan

Penyusunan Laporan Akhir.

Laporan akhir memuat hasil Kegiatan Penyusunan Bidang Perhubungan yang telah dilakukan pada Tahun 2020. Laporan akan dikerjakan pada akhir tahun 2020 disertai dengan dokumen pendukung.

A. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Penyusunan Bidang Perhubungan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan : Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

No	Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<u>Persiapan</u>												
	a. Rapat persiapan rencana kerja	X											
II	<u>Pelaksanaan</u>												
	a. Melakukan fasilitasi dan koordinasi bidang Infrastruktur dan Perhubungan antar instansi terkait Provinsi, Kabupaten/kota			X	X	X	X	X					
	b. Rapat Koordinasi terkait peningkatan sinergitas penyelenggaraan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota								X				
	c. Forum Group Discusion				X					X			

	d. Rekomendasi perumusan kebijakan bidang perhubungan													X	
III	<u>Pelaporan</u>														
	a.Penyusunan Laporan Akhir													X	X

c. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan sebesar Rp. 123.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah).

Semarang, Januari 2020
 KEPALA BIRO PEREKONOMIAN
 SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
 Selaku
 Kuasa Pengguna Anggaran

EDDY S. BRAMIYANTO, SE, M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP.19660611 198602 1 001